

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : KEP. 58/MEN/ 2001
TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, maka dipandang perlu melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melibatkan masyarakat;
- b. bahwa guna terwujudnya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud butir a, perlu adanya Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Pemerintah 15 Tahun tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 tahun 2000;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2001;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara;
25. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2001;
- 26.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- PERTAMA : Tata Cara pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan atas sumberdaya kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut SISWASMAS adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tata Cara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan bagi pejabat, aparat dan/atau masyarakat luas serta dunia usaha dalam melaksanakan SISWASMAS.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 2001

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
Ttd.
ROKHMIN DAHURI**

**Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

Narmoko Prasmadji

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang beragam macam dan jenisnya merupakan sumber kehidupan yang pemanfaatan dan pengelolaannya harus secara baik, berkelanjutan dan bertanggung-jawab guna meningkatkan sebesar besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelanjutan dan kelestarian.

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai wilayah laut dan perairan daratan cukup luas. Potensi laut dengan bentangan garis pantai 113 km dengan 19 titik pusat pendaratan ikan sekaligus sebagai pusat kegiatan nelayan dan penangkapan ikan yang lokasinya tersebar sepanjang pantai, dan potensi perairan daratan yang terdiri dari waduk, bendung, telaga dan sungai tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota. Dalam pengelolaan sumberdaya perairan tersebut mempunyai permasalahan yang kompleks dan spesifik. Permasalahan yang muncul tidak lepas dari bagaimana sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dikelola secara baik, berkelanjutan dan lestari .

Melihat luasnya wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta, spesifik dan kompleksnya permasalahan yang muncul tersebut diatas menuntut peran dan tanggungjawab yang besar bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dapat mengantisipasi dan mencari solusi permasalahan dimaksud agar pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan dengan baik, tertib dan taat serta bertanggung jawab sesuai dengan tata aturan perundangan yang berlaku. Namun mengingat keterbatasan yang ada baik sumberdaya manusia maupun sarana prasarana yang ada pihak pemerintah tidak mampu sepenuhnya memikul tanggungjawab pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara keseluruhan, untuk itu peran serta masyarakat dalam turut serta mengawasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sangat diharapkan. Dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2004, tentang perikanan, pada pasal 67 diamanatkan bahwa "Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan".

Ketentuan pengawasan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat telah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor : Kep.58/MEN/2001, tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Sistem pengawasan tersebut selanjutnya disebut dengan SISWASMAS (Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat).

Guna mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara baik, bertanggung-jawab berkelanjutan dan lestari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan SISWASMAS perlu dikembangkan lebih lanjut melalui kegiatan sosialisasi Siswasmas kepada POKMASWAS dan masyarakat dilanjutkan dengan pembentukan POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) di daerah potensi sumber daya kelautan dan perikanan agar pengawasan pemanfaatan dan pengelolaannya dapat terjangkau lebih luas.

Maksud dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah 1) Sosialisasi Implementasi Siswasmas ke Pokmaswas dan 2) Pembentukan Pokmaswas dalam rangka pengembangan sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat (SISWASMAS) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan Tujuannya adalah 1) Untuk lebih meningkatkan pemahaman dan peran serta bagi Kelompok masyarakat pengawasan (pokmaswas) dalam membantu melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat. Pembentukan Pokmaswas 2). Menumbuh kembangkan kelompok dan/atau masyarakat dalam ikut serta membantu melaksanakan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Terbentuknya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang secara terintegrasi dilakukan oleh pemerintah , masyarakat dan organisasi non pemerintah serta dunia usaha perikanan dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan :

1. Meningkatkan peran serta kelompok dan/atau masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Terlaksananya jalinan kerjasama dan sinergitas jaringan pengawasan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh aparat keamanan dan/atau penegak hukum serta masyarakat.
3. Tercapainya tata-kelola dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dan lestari

Pelaksanaan Kegiatan :Narasumber Sosialisasi Siswasmas berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dit Polair Polda DIY, Dinas Kabupaten/Kota dengan waktu tempat dan peserta seperti tabel dibawah ini :

NO	TANGGAL	TEMPAT	KETERANGAN
1.	SOSIALISASI SISWASMAS		
	09 Mei 2016	Kuwaru,Poncosari,Srandakan,Bantul	Peserta 30 org
	10 Mei 2016	Patehan,Gadingsari,Sanden,Bantul	
	11 Mei 2016	Ngrenehan,Kanigoro,Saptosari,Gunungkidul	
	12 Mei 2016	Gesing,Girikarto,Panggang,Gunungkidul	
	13 Mei 2016	Menggoran,Bleberan,Playen, Gunungkidul	
2.	PEMBINAAN POKMASWAS		

16 Mei 2016	Sremo,Hargowilis,Kokap,KulonProgo	Peserta 30 org
17 Mei 2016	Dsn.2,Kanoman,Panjatan,KulonProgo	
18 Mei 2016	Simping,Sidomoyo,Godean,Sleman	
19 Mei 2016	RW.06,Giwangan,Umbulharjo,Yogyakarta	
24 Mei 2016	Sepanjang,Kemadang,Tajungsari,Gunungkidul	

(Fishprog, 2016)